

No. : 051/BWPT/Corsec/IX/2015  
Lampiran : -

10 Sept 2015

**Kepada Yth.**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
**Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4**  
**Jakarta 10710**  
**U.P. Ibu Djustini, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil**

**Kepada Yth.**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
**Indonesia Stock Exchange Building**  
**Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53**  
**Jakarta 12190, Indonesia**  
**U.P. Bapak Syamsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan**

**Hal : Keterbukaan Informasi Mengenai Penandatanganan *Letter of Undertaking* oleh PT Eagle High Plantations Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 dengan Lampiran Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami sampaikan informasi bahwa pada tanggal 10 September 2015 Perseroan telah memberikan jaminan dengan menerbitkan *Letter of Undertaking* - Akta No. 27, 40, 52, 65 dan 77, yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, untuk kepentingan entitas anak Perseroan sehubungan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit No. 19, 32, 45, 58, dan 71 antara entitas anak Perseroan dengan BNI yang dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut :

- Penerima pinjaman : PT Bumilanggeng Perdanatrada  
PT Bumihutani Lestari  
PT Adhyaksa Dharmasatya  
PT Satria Manunggal Sejahtera  
PT Prima Cipta Selaras
- Total fasilitas kredit : Rp 2.740.000.000.000,-
- Tujuan : Pembayaran hutang Perseroan kepada BNI yang masih terutang sampai saat ini / *existing loan* dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit Perseroan dan entitas anak Perseroan
- Jangka waktu kredit : 84 – 96 bulan dari tanggal Perjanjian Kredit

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari ketentuan transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan Lampiran Peraturan Nomor IX.E.2 butir 3.a.4 yaitu Perusahaan yang memberikan jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami



**PT. EAGLE HIGH**  
**PLANTATIONS**

Rudy Suhendra  
Corporate Secretary